

**KONSEP PEMBERAT DAN PERINGAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEMERASAN  
(STUDI PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM TENTANG  
TINDAK PIDANA PEMERASAN)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Aulia Dinda Rahayu**

NIM : 211102040033

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**KONSEP PEMBERAT DAN PERINGAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEMERASAN  
(STUDI PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM TENTANG  
TINDAK PIDANA PEMERASAN)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

**Aulia Dinda Rahayu**

<http://digilib.uinkhas.ac.id> NIM : 211102040033 <http://digilib.uinkhas.ac.id>

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**KONSEP PEMBERAT DAN PERINGAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEMERASAN  
(STUDI PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM TENTANG  
TINDAK PIDANA PEMERASAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

**Aulia Dinda Rahayu**  
NIM : 211102040033  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disetujui Oleh Pembimbing**

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19850322202321101

**KONSEP PEMBERAT DAN PERINGAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEMERASAN  
(STUDI PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM TENTANG  
TINDAK PIDANA PEMERASAN)**

**SKRIPSI**

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Kamis  
Tanggal : 18 Desember 2025

Tim Penguji :

Ketua

  
**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.**  
NIP. 19880419209031002

Sekretaris



**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**  
NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. (

 )

2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. (

 )

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildan Hefni, M.A**

NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”

(QS. Hud: 85)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

---

\*Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsisr Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).



## PERSEMBAHAN

Ucapan syukur Alhamdulillah senantiasa terucap kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, hidayah serta keberkahan- Nya yang tak pernah terhenti menyertai penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dari awal hingga akhir. Tak lupa, sholawat dan salam penulis panjatkan dengan penuh ketulusan kepada Nabi besar Muhammad SAW. panutan agung sekaligus teladan sempurna bagi seluruh umat manusia, dengan sosok- Nya yang telah menjadi *ramatan lil 'alamin* sekaligus pelopor ilmu pengetahuan sebagai penerang peradaban sehingga menghantarkan umat dari kegelapan menuju cahaya ilmu dan kemuliaan.

Karya tulis ini merupakan salah satu persembahan kecil penulis untuk merefleksikan semangat Rasulullah SAW dalam menjadikan ilmu sebagai bagian dari rahmat bagi segala umat manusia. Tanpa adanya keteladanan dan perjuangan yang dikorbankan oleh beliau, dunia tidak akan mengenal keindahan Islam yang mengintegrasikan ilmu dengan bercorakan keimanan. Dengan penuh rasa kerendahan hati, izinkan penulis untuk mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kepada dua Pilar kehidupan penulis, Cinta Pertamaku yakni Ayahanda Wahono dengan cucuran keringat dan perjuangan tanpa keluh kesah, ayah selalu mendoakan kebahagiaan dan keberhasilan putri bungsunya, baik di dunia maupun di akhirat, demi tercapainya cita-cita serta masa depan yang lebih baik. dan Pintu Surgaku yakni Almarhum Ibunda Supaekah yang meski tidak banyak waktu untuk hidup bersama, tetapi cukup banyak kenangan indah yang

membekas di hati dan ingatan saya. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas support do'a, pengorbanan ketulusan yang telah beliau berikan sehigga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai pada tahapan penyusunan skripsi ini.

2. Kepada Keluarga besar penulis yang telah turut mendo'akan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada guru – guru penulis, yang telah banyak memberikan pengertian serta motivasi terhadap penulis.
4. Kepada penulis atas nama Aulia Dinda Rahayu dengan NIM 211102040033 mahasiswi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai bentuk apresiasi sebesar – besarnya karena sudah bertanggung jawab dan telah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas keberkahan yang selalu menyertai dan membersamai penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik hingga akhir. Sholawat serta salam tidak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi keberkahan yakni agama islam

Sebuah pencapaian bagi penulis karena pada tahapan penyusunan skripsi ini merupakan tahapan terakhir yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Oleh karena itu, skripsi yang telah disusun oleh penulis dengan judul “Konsep Pemberat Dan Peringan dalam Tindak Pidana Pemerasan (*Studi Putusan-Putusan Tindak Pidana Pemerasan*)”. Dengan segala kerendahan hati, kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini penulis peroleh karena banyaknya dukungan yang berasal dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyapikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai bagian dari lingkungan akademik yang penuh dedikasi dan komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.



3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari lingkungan akademik yang kondusif dalam pengembangan hukum islam.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat pada program Strata-1 (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam perjalanan akademiknya
7. Segenap dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan ilmu.
8. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah turut andil atas kelancaran penyusunan skripsi ini dalam memberikan pelayanan yang administrasi dengan baik.
9. Kepada Bayu Dwi Setyo yang telah ikut serta membantu penulis yang secara aktif membantu dalam proses pengerjaan dan memberikan saran serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi saya.

10. Kepada sahabat-sahabatku Fitri Anindiya Ramadhani, S.H., Nur Sofi Rochmani, Rahmi Maristia Sari, Shofie Latifah Rahmah, Salsadella March Nur Huda, Noval Firmansyah, Tufiqur Rahman, Achmad Holil Bisri, Maulana Aditya Syahroni Terima kasih telah kebersamai, memberikan tawa serta dukungan yang tiada hentinya. Kalian adalah sumber inspirasi serta selalu menyemangati penulis sehingga proses ini menjadi lebih indah.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan untuk kedepannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 20 Mei 2025

**Aulia Dinda Rahayu**  
NIM : 211102040033

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

## ABSTRAK

Aulia Dinda Rahayu, 2025: *Konsep Pemberat Dan Peringan dalam Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan - Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pemerasan)*

**Kata Kunci:** Putusan, Tindak Pidana Pemerasan, Pemberat dan Peringan,

Pemberatan dan Peringan Tindak Pidana Pemerasan ini merupakan Ketika hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat dan memperingan hukuman pelaku. Faktor pemberat seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau kematian korban dan dilakukan bersama-sama. Sebaliknya faktor peringan seperti pelaku pertama kali melakukan tindak pidana, mengaku dan menyesali perbuatannya, melakukan perdamaian.

Rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini diantaranya adalah: 1) Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memperberat dan meringankan putusan-putusan tersebut dalam perspektif hukum nasional? 2) Bagaimana pandangan hukum pidana islam dalam memperberat dan memperingan putusan-putusan tersebut?

Aspek yang menjadi tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah: 1) untuk menganalisis apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memperberat dan meringankan pidana dalam putusan-putusan ini dalam perspektif hukum pidana nasional. 2) untuk menganalisis pandangan hukum pidana islam dalam memperberat dan memperingan putusan-putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*) dan pendekatan kasus (*pendekatan kasus*). Serta teknik pengumpulan data berupa Studi Pustaka (*bibliography study*) dan menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mengolah bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 1) Dasar pertimbangan hakim dalam memperberat dan meringankan putusan-putusan ini, mengacu pada alasan-alasan hakim dalam memperberat dan memperingan putusan Faktor pemberat dalam putusan-putusan ini umumnya terkait dengan sifat perbuatan yang lebih berbahaya, dampak terhadap korban, atau karakteristik terdakwa yang memperburuk kesalahan. Faktor peringan biasanya terkait dengan sikap terdakwa, kondisi pribadi, atau alasan kemanusiaan yang dapat mengurangi kesalahan. 2) Pandangan hukum pidana islam dalam memperberat dan memperingan putusan-putusan menggunakan ghasab yakni merebut suatu barang melalui tindakan yang tidak adil dan dilakukan secara nyata dan terbuka. Faktor pemberat dalam putusan-putusan ini umumnya terkait dengan sifat perbuatan yang lebih berbahaya, dampak terhadap korban, atau karakteristik terdakwa yang memperburuk kesalahan. teori ghasab juga mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meringankan pertanggungjawaban pelaku, meskipun tidak menghilangkan kewajiban untuk mengembalikan harta atau memberikan ganti rugi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30

C. Sumber Bahan Hukum .....	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	33
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	33
F. Tahap-Tahapan Penelitian .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memperberat dan Meringankan Pidana dalam Putusan-Putusan Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Nasional .....	36
B. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam Memperberat dan Memperingan Putusan-Putusan Tindak Pidana Pemerasan .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	13
4.1	Tabel Pemberat dan Peringan Hakim dalam Putusan.....	37



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. pemerintahnya pun tunduk oleh berdasarkan aturan hukum yang bertujuan menyelaraskan ketertiban hukum. Konsep aturan hukum menyatakan bahwa semua tindakan dan tingkah laku masyarakat tersebut didasarkan pada hukum yang efektif untuk menciptakan, mempertahankan perdamaian dalam kehidupan guna untuk memenuhi Pancasila dan UUD 1945. Sejatinya manusia tidak luput dari salah, termasuk salah satunya melakukan kejahatan, Fenomena kejahatan atau tindak pidana sangat sulit dimusnahkan selagi manusia itu masih hidup.

pada hakikatnya kejahatan ialah pelanggaran sosial yang akan terus berhadapan oleh manusia. kejahatan ini merupakan perilaku melanggar hukum karna pelaku tersebut dapat dijerat dengan hukum. beberapa contoh kasus tindak pidana yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pembunuhan serta tindak pidana pemerasan. Tindak pidana ialah terminologi ini merupakan bersumber dari *strafbaar feit* konsep *strafbaar feit* kemudian dikonversi ke dalam bahasa Indonesia. yakni perlakuan yang melanggar aturan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan hukuman pidana<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jl Mt haryono, Kav. 20 Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Sering kali masalah sosial yang berhadapan dan muncul terjadi yaitu pemerasan. kata pemerasan adalah dari kata dasar peras sedangkan verbanya adalah memeras dalam konteks ini berarti mengambil uang dan sebagainya dengan ancaman perbuatan pidana pemerasan perilaku orang melalui langkah menekan ataupun mengancam orang lain untuk memberikan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini sering digunakan oleh Sebagian seseorang akan melaksanakan perbuatannya. Salah satu pemicu faktor terjadinya pemerasan yaitu tidak jauh dengan masalah ekonomi dan sosial serta ketidakpuasan yang sedikit sehingga sering kali seseorang bertindak jahat untuk memenuhi kebutuhan yang diharap dari kejahatan yang dilakukan.

Kejahatan pemerasan adalah satu diantara pelanggaran yang terus mengalami peningkatan statistik kriminal di Indonesia. Jika dibandingkan hukum pidana dengan hukum pidana islam tentu akan ditemukan kesamaan dan ketidaksamaan. Hal ini memiliki kesamaan dalam tujuan pemberian sanksi, yakni guna membagikan akibat hukuman supaya terdakwa tidak mencegah pengulangan kejahatan. Selain itu, unsur-unsur pemerasan dalam hukum positif dapat digolongkan jarimah hirabah dalam hukum pidana islam.

Kejahatan pemerasan ini terbentuk dari beragam yakni tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). keduanya memiliki sifat dan diatur dalam bab yang sama, tindak pidana ini memiliki tujuan yang sama juga yaitu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum. Meskipun demikian, tidak keliru jika ada yang menyebut bahwasannya sepasang kejahatan ini mempunyai sebutan yang berbeda yakni

pemerasan bagi pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk pasal 369 KUHP. Hal ini sejalan dengan penyebutan yang digunakan dalam KUHP sendiri untuk merujuk pada kedua pasal tersebut<sup>2</sup>. ketidaksetaraan antara keduanya kejahatan berada ketika metode pemaksaan yang digunakan, yaitu melalui ancaman untuk memfitnah lisan, memfitnah secara tertulis, atau mengungkapkan rahasia seseorang. Bersumber informasi Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) di tahun 2022 tercatat 5.342 kasus pemerasan yang dilaporkan, dengan tren kenaikan 12% dibandingkan sebelumnya<sup>3</sup>. Sementara itu, kepolisian republik Indonesia mencatat bahwa 15% dari total kasus pemerasan melibatkan publik figur atau tokoh terkenal, yang sering kali mendapatkan perhatian luas dari media.

Di dalam hukum pidana islam Istilah *jarimah hirabah* dalam *fiqh jinayah* merujuk pada perbuatan pidana yakni tidak diizinkan bagi syariah. Pelaku *jarimah* bisa dikenai sanksi tetap *hudud* ataupun hukuman *ta'zir* berdasarkan ketentuan hukum pidana islam. *jarimah* menurut terminologi hukum pidana islam memiliki kesamaan makna diartikan dalam hukum pidana. Dengan sistem aturan di Indonesia, konsep *jarimah* ini sepadan dengan istilah peristiwa pidana.

Menurut E. Utrecht peristiwa pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan atau melupakan, serta alhasil (kondisi disebabkan bagi perlakuan ataupun melalaikan). dalam perspektif hukum pidana islam, Tindakan pemerasan yang disertai ancaman kekerasan tergolong sebagai *hirabah* (perampokan) atau

---

<sup>2</sup> Anis Kismadi, "Pemerasan Pengancaman," 2013, diakses 26 april 2025, <https://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html>.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statiska, "Statiska Kriminal," 2023, diakses 26 april 2025, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.htm>.

dikenal pula dengan istilah penyamunan. Al-Qur'an menjelaskan penjahat semacam dengan seseorang melawan Allah dan Rasul-Nya, serta termasuk dalam golongan yang menyebarkan kerusakan di bumi. Sedangkan *hirabah* yakni bentuk pelanggaran dikerjakan terus terang menggunakan senjata atau alat tertentu, baik oleh pelaku tunggal maupun kelompok tanpa mempertimbangkan identitas korban dan selalu disertai dengan aksi kekerasan. pemerasan melalui ancaman digolongkan kategori *jarimah hirabah* ataupun *penyamunan* yang mana diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian, namun tidak dalam makna sebenarnya membedakan kiasan<sup>4</sup>.

Pencurian bermakna sebenarnya yakni mengambil harta seseorang tanpa diketahui, sementara perampokan dilakukan terbuka lalu perlakuan kasar. Namun penyamunan tetap ada faktor kesembunyian bila dihubungkan dengan pihak berwenang maupun aparat keamanan. Oleh karena itu, *hirabah* disebut sebagai *sirqah kubra* (pencurian berat) seperti pemerasan atau perampokan, untuk membedakannya dari *sirqah suhrah* (pencurian biasa). Para ulama mendefinisikan bahwa tindak pidana perampokan yakni sekumpulan seorang keluar beserta tujuan merampas aset dengan terbuka dan serta perlakuan kasar baik berhasil dengan niat itu atau tidak<sup>5</sup>.

dalam putusan pengadilan nomor 29/Pid.B/2025/Pn.Pct Adapun duduk perkara yakni terdakwa supri mendatangi rumah korban (diketahui korban ini sudah bercerai) dengan tujuan menemui korban untuk membicarakan

<sup>4</sup> Septia Ningsih, "Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan Dengan Menista Perspektif Hukum Islam Dan KUHP Putusan Nomor 73/PID.B/208/Pn LIW," 2020 (UMSU, 2013).

<sup>5</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram: Sanabil Creative, 2020). 173

pengasuhan anak namun tidak ada titik temu sehingga terdakwa juga belum bisa menerima perceraian dengan korban, karena korban belum menganggap perceraian dengan korban, karna terdakwa belum menganggap perceraian sah, kemudian menanyakan calon suami korban endi calon bojomu jajal pengen weroh. Korban menjawab iyo kene tak telfonne wonge sek lungu, karna semakin emosi pelaku berusaha merebut hp korban dari genggamannya secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan sampai korban terjatuh ke tanag dan teriak tolong. Terdakwa mengancam kekerasan hapene pilih tak jur opo di culke? korban merasa terancam akhirnya diserahkan dan mengalami luka gores kedua tangan dan perut.

Terdakwa juga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana ketika jam 11.00 WIB ia dengan niat mendatangi rumah korban dan langsung menuju kamar korban setelah itu melakukan dengan menarik paksa kunci grendel almari hingga rusak dan terjatuh sehingga pintu almari dapat dibuka dan mengambil 1 unit handphone vivo tipe y17, cincin emas, gelang emas, KTP, kartu atm bri, buku rekening bri serta uang tunai Rp.250.00,00 terdakwa dijerat dengan pasal 368 jo 363 ayat 1 KUHP

dalam putusan pengadilan nomor 245/Pid.B/2025/Pn.Bil Kasus ini bermula ketika PT Likuid Nusantara Gas (LNG) melakukan pekerjaan pemasangan pipa gas (tie in dan pipeline) di kawasan PT PIER Pasuruan pada April 2025 dengan izin resmi dari pengelola lahan PT SIER. pada 10–11 April 2025, para terdakwa mendatangi lokasi dan secara paksa menghentikan pekerjaan dengan ancaman penutupan akses jalan sehingga operator alat berat

merasa terintimidasi. Para terdakwa kemudian menuntut uang ganti rugi lahan dengan nilai puluhan juta rupiah meskipun lahan tersebut berada dalam hak pengelolaan PT SIER. dalam pertemuan di kantor PT PIER, tuntutan tersebut disertai ancaman penghentian proyek hingga akhirnya pihak PT LNG menyerahkan uang Rp5.000.000 sebagai pembayaran awal dari total yang diminta. Sesaat setelah penyerahan uang tersebut, para terdakwa ditangkap oleh kepolisian dan selanjutnya diproses hukum atas dugaan pemerasan.

dalam putusan pengadilan nomor 189/Pid.B/2025/Pn.Smg Kasus ini bermula dari kasus dugaan pemerasan dan perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) yang terkait dengan kematian mahasiswi dr. Aulia Risma Lestari. Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka termasuk mantan Kepala Program Studi PPDS Anestesi, Taufik Eko Nugroho, yang diduga memaksa mahasiswa membayar iuran biaya operasional pendidikan (BOP) tidak resmi mencapai puluhan juta rupiah per orang, memanfaatkan relasi kuasa atas mahasiswa. proses hukum terus berjalan setelah tewasnya Aulia pada Agustus 2024, yang diduga terkait tekanan di lingkungan pendidikan tersebut. pada 1 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Taufik atas tindak pidana pemerasan, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang 3 tahun penjara.

dalam putusan pengadilan nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Gns kasus ini bermula pada Kamis dini hari, 12 November 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, ketika dua korban, Beni Ardiyanto dan Dwi Hartono, sedang mengendarai mobil pikap usai keluar dari pintu tol Gunung Batin, Lampung Tengah. di jalan raya tersebut,



mobil korban dihadang oleh dua terdakwa, Rustam Efendi dan Aris Setiawan, yang kemudian memaksa korban menyerahkan uang dan telepon genggam. Saat korban menolak, para terdakwa mengancam dengan senjata tajam jenis laduk, bahkan salah satu terdakwa mengayunkannya hingga melukai wajah korban Beni Ardiyanto. Korban lalu melarikan diri sambil meminta pertolongan warga, sehingga para terdakwa gagal memperoleh barang yang diminta dan melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap polisi. Perbuatan tersebut kemudian diproses hukum sebagai tindak pidana percobaan pemerasan dengan kekerasan.

dalam putusan pengadilan nomor 353/Pid.B/2020/Pn.Tsm kasus ini bermula pada Senin, 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika korban Mulyana yang bekerja sebagai sopir angkutan pasir berhenti di sebuah tambal ban di Kampung Nyalindung, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. terdakwa Iwan Ismail alias Abah Mail bersama rekannya mendatangi korban dan meminta uang jatah sebesar Rp100.000 dengan alasan kendaraan korban telah melewati wilayah mereka. karena korban menolak, terdakwa kemudian memukul wajah korban hingga mengalami luka lebam, sehingga korban akhirnya menyerahkan uang tersebut. akibat kejadian itu korban melapor ke kepolisian dan terdakwa diproses hukum serta dinyatakan terbukti melakukan pemerasan disertai penganiayaan.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memperberat dan meringankan pidana dalam putusan-putusan tersebut dalam perspektif hukum pidana nasional?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam dalam memperberat dan memperingan putusan-putusan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memperberat dan meringankan pidana dalam putusan-putusan ini dalam perspektif hukum pidana nasional.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum pidana islam dalam memperberat dan memperingan putusan-putusan tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam ilmu hukum pidana khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memperberat dan memperingan dalam tindak pidana pemerasan berdasarkan pada studi putusan-putusan tindak pidana pemerasan yang dianalisis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Pemerintah :

Untuk bahan kajian baik dalam perspektif hukum positif dan perspektif hukum pidana islam yang digunakan sebagai masukan untuk selalu menekankan penggunaan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur dalam penegakkan hukum untuk menghindari *abuse of power*

### b. Aparat Penegak Hukum

Untuk pedoman dalam melaksanakan proses hukum khususnya bagi hakim sehingga dapat memberikan pertimbangan putusan sesuai dengan hukum positif dan hukum pidana islam dengan berdasarkan fakta hukum yang terjadi.

### c. Masyarakat

Untuk pedoman masyarakat luas umumnya mengenai tindak pidana pemerasan serta pengancaman serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Islam atau tidak.

## E. Definisi Istilah

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Definisi istilah itu berisikan penjelasan istilah penting yang menjadi kesimpulan perhatian peneliti didalam judul penelitian. maksudnya adalah supaya tidak berlaku kesalah pahaman akan arti istilah yang disebut oleh

peneliti.<sup>6</sup> Dari judul penelitian yang diteliti, definisi istilah yang akan dipaparkan yaitu:

### 1. Konsep Pemidanaan

Konsep penjatuhan pidana merupakan mekanisme pemberian sanksi oleh hakim terhadap pelaku kejahatan, yang dimaksudkan untuk menegakan prinsip keadilan serta memelihara ketertiban sosial<sup>7</sup>.

### 2. Pemberatan

Pemberatan adalah (atau keadaan pemberat) mengacu pada elemen-elemen atau situasi khusus yang memengaruhi majelis hakim untuk menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas diambang batas standar yang diamanatkan oleh undang-undang<sup>8</sup>.

### 3. Peringatan

Peringatan adalah apabila seorang telah terpenuhi seluruh elemen delik pidana, tetapi terdapat faktor yang menyebabkan pelaku dikenai sanksi yang lebih rendah, dilakukan penurunan atau peringatan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku, dikarenakan ada hal-hal tertentu yang dipandang mengurangi tingkat kesalahan pelaku<sup>9</sup>.

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

<sup>6</sup> Tim penyusun Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Tim penyusun Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021).

<sup>7</sup> Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan* (Jakarta: BPHN, 2008).

<sup>8</sup> Hukum Online, “Alasan Pemberat Dan Peringan Hukuman,” 30 September, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f/>. diakses pada hari kamis, 25 September 2025 jam 01.43

<sup>9</sup> Chrisjane Tasya Renwarin and Ade Adhari, “Analisis terhadap Alasan Memperingan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/PID.SUS/2019,” *Unes Law Review* 06 (2023): 4.

#### 4. Tindak Pidana Pemerasan

Tindak Pidana Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang guna mendapatkan kemanfaatan untuk pribadinya atau lainnya yang ikut yakni cara memberikan tekanan serta menimbulkan kerugian bagi korban<sup>9</sup>.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, sistematika pembahasan disusun guna memudahkan proses penelitian dalam mengikuti langkah-langkah yang benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Penelitian ini disusun lima bab dengan pembahasan yaitu:

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II Kajian pustaka,**

Bab ini berisikan tentang seluruh bahan bacaan dijadikan dasar yang pernah dibaca dan dianalisis, baik itu dari media elektronik maupun cetak, dalam kajian Pustaka ini terbagi dalam dua bagian, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori

##### **BAB III Metode Penelitian,**

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis bahan hukum secara ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta analisis data dan keabsahan data.

#### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan tentang secara rinci dari hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dipelajari sesuai dengan tujuannya. Bab ini juga sarana untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam sesuatu yang diteliti.

#### **BAB V Penutup**

Bab ini yang merangkum pembahasan dan memberikan saran serta rekomendasi berdasarkan tentang kesimpulan dan saran penelitian.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Di tahap ini peneliti menyertakan beberapa penelitian terdahulu dimana memiliki fokus penelitian sama, maksud dari adanya penelitian terdahulu yakni Untuk mencegah persepsi adanya persamaan atau kemiripan dalam judul penelitian. Oleh karenanya dibawah ini berikut ringkasan penelitian terdahulu yang telah di temukan kajian pustaka yang relevan dan signifikan dengan penelitian ini, diantaranya :

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian Dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	Setiyowati, 2022, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Skripsi	<i>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam</i>	Metode ini menggunakan golongan penelitian kualitatif (kepuustakaan) dimana sumber yang digunakan beraneka macam literatur (buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain, penelitian ini menggunakan asal perpustakaan agar mendapatkan	Persamaan isu hukum ini menggunakan pasal yang sama yakni 368 KUHP dan menggunakan Hukuman Ta'zir dalam perspektif Hukum Pidana Islam.	Perbedaan penelitian ini adalah terlebih menekankan ketika aspek hukum pidana terkait pemerasan dan pengancaman di media elektronik, sedangkan peneliti lebih mendalami faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam kasus pemerasan yang melibatkan kekerasan.

			data penelitian serta membatasi kegiatan kajian ini terbatas pada sumber-sumber literatur perpustakaan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian.		
2.	Ibna AUFAR, 2023, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi	<i>Pertanggung jawaban Pelaku Pemerasan Dengan Ancaman Oleh Preman (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)</i>	Penelitian ini menggunakan riset yuridis normatif melalui Pustaka aturan dan Undang-undang. Pendekatan ini melalui perundang-undangan ( <i>statute approach</i> ) selanjutnya riset ini juga melalui pendekatan masyarakat ( <i>anthropology approach</i> ).	Persamaan ini memperoleh dua pandangan hukum yakni hukum pidana (KUHP) serta hukum pidana islam (fiqh jinayah). Keduanya membahas konsekuensi hukum yang meliputi menganalisis bentuk pertanggung jawaban pelaku menurut KUHP dan sanksi dalam hukum pidana islam.	Perbedaan kajian ini membahas bagaimana aturan memandang dan mengatur tindakan pemerasan yang dilakukan oleh individu yang beroperasi di luar norma hukum. Sedangkan peneliti mencakup analisis mendalam tentang bagaimana hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta kasus dan konteks hukum yang berlaku.

3.	Farradiba Hidayat, 2021, Universitas Brawijaya Malang Skripsi	<i>Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman terhadap Presiden di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)</i>	Kajian memakai penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis ketentuan peraturan perundang-undangan ( <i>statute approach</i> ) serta tinjauan melalui studi kasus ( <i>case approach</i> )	Persamaan ini sama-sama membahas unsur-unsur tindak pidana pemerasan secara komprehensif.	Perbedaan penelitian adalah berfokus pada perbuatan melawan hukum berupa pemerasan dan ancaman yang dilakukan terhadap presiden melalui media sosial, ini mencakup analisis tentang bagaimana tindakan tersebut diatur dalam hukum dan dampaknya terhadap pejabat publik. Sedangkan peneliti berfokus pada kejahatan pemerasan melalui ancaman Tindakan fisik yang lebih umum serta bukan spesifik terhadap individu tertentu, penelitian ini menganalisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam kasus pemerasan yang melibatkan ancaman kekerasan.
4.	Firman Wirayuda, 2024,	<i>Tindak Pidana Pemerasan Dengan</i>	Pendekatan penelitian yang diterapkan	Persamaan yang digunakan yakni pada kerangka	Perbedaan peneliti ini adalah berfokus

	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Skripsi	<i>Kekerasan Yang dilakukan Bersama-sama (Analisis Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN Jkt. Tim)</i>	bersifat kualitatif yakni metode kajian menekankan suatu pemahaman secara mendalam. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni hukum normatif.	dasar hukum yakni menggunakan pasal pemerasan 368 KUHP serta pada pendekatan metode penelitian menggunakan normatif.	pada tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, yang berarti tindakan pemerasan tersebut melibatkan penggunaan kekerasan fisik terhadap korban sedangkan peneliti berfokus pada tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, yang berarti meskipun tidak ada kekerasan fisik tetapi pelaku mengancam akan melakukan kekerasan untuk memaksa korban untuk memenuhi tuntutananya.
5.	Aldhito Girasto Momon Karsono, 2023, Universitas Hasanuddin Makassar Skripsi	<i>Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No.638/Pid.B/2017/PN SDA)</i>	Kajian ini menerapkan penekatan normatif Pendekatan penelitian dipilih meliputi menggunakan pendekatan kasus ( <i>case approach</i> )	Persamaan ini yakni sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dalam analisis dan merujuk pada dasar hukum yang sama yakni KUHP pada pasal 368 KUHP.	Perbedaan dari penelitian ini berfokus pada delik pemerasan dilakukan bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi, ini mencakup analisis tentang niat dan tujuan pelaku dalam melakukan pemerasan serta bagaimana hal ini diatur dalam

					<p>hukum. Sedangkan peneliti berfokus pada penyebab dan pertimbangan hakim dalam kasus pemerasan yang melibatkan ancaman kekerasan serta kekerasan.</p>
--	--	--	--	--	---

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan sebagian tak terpisahkan dari kajian ilmiah fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari isu utama yang dikaji dalam studi ini, serta yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan konseptual antara lain:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa belanda *torekenbaarheid* sedangkan Bahasa inggris *criminal responsibility* maupun *criminalliability*.

Pertanggungjawaban pidana merupakan sanksi bagi pelaku akibat perlakuan <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> dilanggar serta mengakibatkan kondisi yang dilarang. Hal ini terkait proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidananya. Kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh pelaku meliputi kesengajaan serta kealpaan. Kesengajaan adalah termasuk kesalahan. Kesalahan ini penyebab penentu Pertanggungjawaban

pidana, bukan hanya unsur-unsur pidananya terpenuhi. Persyaratan yang wajib terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana yakni<sup>10</sup>:

a. Dengan kesengajaan (*dolus*)

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809, kesengajaan didefinisikan sebagai kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. dalam perkembangan ajaran hukum pidana, mengenal tiga kategori kesengajaan, yakni:

1) Kesengajaan dalam bentuk tujuan (*opzet als oogemark*)

Menurut pandangan Vos, kesengajaan sebagai tujuan terjadi ketika pelaku secara sadar menginginkan terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

2) Kesengajaan dengan keyakinan akan kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Kategori kesengajaan ini muncul ketika pelaku memiliki keyakinan penuh bahwa tujuan utamanya tidak dapat tercapai tanpa munculnya akibat sampingan yang sebenarnya tidak dikehendaki.

3) Kesengajaan dengan Menyadari Kemungkinan Terjadinya (*opzet met warschijkheidbewustzijn*)

---

<sup>10</sup> Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020). 25



Jenis kesengajaan ini terjadi ketika pelaku menyadari adanya kemungkinan besar akan timbulnya akibat tertentu dari perbuatannya, meskipun akibat tersebut bukan merupakan tujuan utamanya.

Ketiga bentuk kesengajaan ini menunjukkan gradasi tingkat kesadaran dan kehendak pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, yang menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Berdasarkan Mvt (*Memori van toelichting*), culpa atau kelalaian berada pada posisi tengah antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejadian yang bersifat kebetulan. dalam formulasi ketentuan perundang-undangan, delik kelalaian terdiri dua kategori, yakni tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan dampak tertentu dan yang tidak menghasilkan akibat apapun. Namun demikian, yang dikenakan sanksi pidana adalah tindakan kurang berhati-hati tersebut secara langsung<sup>11</sup>.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Metode berikutnya guna mengevaluasi apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya adalah dengan meneliti keberadaan faktor pemaaf atau pembenar yang mungkin dimiliki pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. perihal yang dapat mengeliminasi ataupun menambah sanksi pidana telah diatur dalam KUHP

---

<sup>11</sup> Firman Wirayuda, "Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama (analisis putusan nomor 884/pid.b/2020/pn.jkt. Tim) skripsi," 2024.

Bab I Buku III. KUHP menetapkan tujuh landasan yang dapat mengakibatkan pembuat tidak dikenakan pidana, yaitu:

- 1) Ketidaccakapan dalam dipertanggungjawabkan dari penyusun (pasal 44 ayat 1)
- 2) Keberadaan paksaan (pasal 48)
- 3) Kondisi pertahanan darurat (pasal 49 ayat 1)
- 4) pasal 49 ayat 2)
- 5) Pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan (pasal 50)
- 6) Akibat mengikuti instruksi atasan yang legitimate (pasal 51 ayat 1)
- 7) Akibat mengikuti instruksi pimpinan yang legitimate namun beserta niat bagus (pasal 51 ayat 2).

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, teori tersebut relevan dengan penelitian ini. Teori ini akan digunakan untuk menjelaskan variabel pada fokus penelitian pertama.

## 2. Teori keadilan

Teori keadilan adalah termasuk satu dari konsep fundamental menurut filsafat politik dan hukum yang membahas tentang prinsip-prinsip yang mengatur distribusi yang adil dari hak, kewajiban, sumber daya, dan kesempatan dalam masyarakat<sup>12</sup>. Konsep ini mencakup berbagai persepektif tentang bagaimana masyarakat seharusnya diorganisir untuk mencapai keadilan sosial. Menurut pandangan John Rawls tentang keadilan dilihat

---

<sup>12</sup> Isharyanto, *Teori Hukum* uns press(WR Penerbit, 2016).101

dalam buku *a theory of justice*, buku ini sepenuhnya ditujukan untuk merumuskan keadilan, yang berdasarkan *liberal-egalitarian of social justice*, berpandangan bahwasannya kesetaraan yakni keutamaan pokok dari adanya institusi-institusi sosial (*social institutions*), meskipun demikian, kebijakan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan tidak boleh melalaikan ataupun menantang rasa keadilan yang telah dirasakan oleh setiap individu. Hal ini khususnya berlaku bagi masyarakat yang lemah dalam mencari upaya keadilan<sup>13</sup>.

Menurut John Rawls prosedur penentu hasil yang adil harus dilaksanakan secara teliti dan benar. dengan alasan tidak dapat kriteria independent yang dapat dijadikan patokan untuk menilai keadilan hasil secara substansial. lebih lanjutnya John Rawls menegaskan bahwa kita tidak boleh menyatakan suatu kondisi sebagai adil semata-mata karena dapat dicapai melalui prosedural yang adil. Pendekatan semacam itu akan terlalu permisif dan secara irasional mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak adil. guna menjamin tercapainya keadilan, menurut Rawls tiap-tiap orang harus mempunyai hak sama, yang didasari fakta alamiah bersifat universal, bukan sekedar aturan prosedural yang kekurangan dasar kebenaran substansif<sup>14</sup>.

Pendapat John Rawls menempatkan keadaan setara serta setara bagi setiap orang dalam bangsa. bukan kesenjangan status, kedudukan ataupun

<sup>13</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Journal Tapis, IAIN Raden Intan Bandar Lampung* 09 (2013): 37.

<sup>14</sup> Wahyu Simon Tampubolon Muhammad Azharizul, Muhammad Yusuf Siregar, "Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO. 313/PID.B/2024/PN RHL)," *Jurnal Hukum Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 12.

posisi superior antar individu, sehingga memungkinkan kesepakatan yang seimbang antara satu pihak dengan pihak lainnya. Konsep ini dikenal sebagai posisi asli menurut John Rawls, yang didasarkan pada pemahaman keseimbangan relektif dengan prinsip-prinsip rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*) untuk mengatur tatanan dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sedangkan itu konsep selubung ketidaktahuan diinterpretasikan lewat John Rawls sebagai kondisi di mana setiap individu menghadapi ketidaktahuan total terhadap fakta dan keadaan pribadinya, termasuk posisi sosial serta doktrin-doktrin tertentu.

Mengenai konsep posisi asli memuat prinsip-prinsip keadilan mendasar, diantaranya pedoman kesetaraan, yaitu bahwa individu memiliki kebebasan berciri menyeluruh, esensial dan selaras secara setara, serta ketidaksetaraan dalam aspek sosial dan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pribadi. Prinsip utama tersebut disesuaikan sebagai kaidah kebebasan setara (*equal liberty principle*), yang mencakup kebebasan berkeyakinan (*freedom of religion*), kebebasan politik (*political liberty*), serta kebebasan pernyataan serta menyampaikan ekspresi (*freedom of speech and expression*). Sementara prinsip kedua dirumuskan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), didasarkan prinsip perbedaan kesetaraan peluang (*equal opportunity principle*)<sup>15</sup>.

Keadilan ini agenda penegakan keadilan yang bersifat demokrasi harus mempertimbangkan dua asas keadilan utama, yakni yang utama memberikan

---

<sup>15</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Konstitusi* 06 (2009): 8.

hak maupun kesempatan setara terhadap kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sebanding dengan kebebasan yang setara untuk setiap individu. Yang kedua dapat mengatur ulang ketidaksetaraan sosial ekonomi ada akibatnya menghasilkan kemanfaatan saling menguntungkan. teori keadilan John Rawls ini mendukung sistem hukum pidana yang adil dan proporsional dalam kasus tindak pidana pemerasan, dimana pemberatan melindungi hak dasar dan yang lemah dari eksploitasi, sementara peringanan mengakui konteks ketidaksetaraan untuk rehabilitasi. Ini memastikan bahwa hukuman tidak hanya retributive, namun menyumbang pada rakyat yang signifikan adil secara menyeluruh.

pada kajian ini, peneliti akan memanfaatkan teori keadilan, hal ini relevan dengan penelitian ini karena teori sebagai dasar dalam penelitian yang berfokus pada pertimbangan hakim dalam memperberat dan memperingan putusan yang diputuskan oleh hakim. Teori ini akan digunakan untuk menjelaskan variabel dalam fokus penelitian pertama.

### 3. Konsep Pidanaan

Konsep Pidanaan adalah bagian dari inti hukum pidana yang berhubungan dengan proses penjatuan, penetapan, dan pelaksanaan sanksi pidana kepada orang telah ditetapkan bersalah. Pidanaan ini adalah puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban pidana baik menurut hukum pidana formil maupun materiil<sup>16</sup>. Konsep dasar pidanaan mencakup proses

---

<sup>16</sup> Umi rozah aditya, *Asas Dan Tujuan Pidanaan dalam Perkembangan Teori Pidanaan* (Penerbit Pustaka Magister, 2015).

penjatuhan sanksi pidana yang diatur dalam hukum pidana. Proses pemidanaan mencakup beberapa tahapan yakni penentuan pidana oleh legislator (kebijakan legislasi), penjatuhan hukuman oleh pejabat bertugas (hakim), pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana<sup>17</sup>. Sementara itu, teori-teori pemidanaan meliputi hal berikut:

a. Teori pembalasan atau teori absolut

Teori ini berdasarkan pemikiran bahwasannya hukuman pidana bukanlah untuk cepat seperti membetulkan pelaku kriminal namun permintaan penuh dengan kemutlakan dan menjadi suatu kewajiban. Hakikat pidana yakni wujud pembalasan (*revenge*). Vos membagi konsep ini terbagi menjadi pembalasan subjektif yakni pembalasan kepada kesalahan dari pihak pelaku. Dan ada pembalasan objektif merupakan pembalasan kepada pelaku berasal dari dunia luar. Maka teori ini mengemukakan bahwasannya pemidanaan mempunyai harapan yakni:

- 1) Maksud pidana adalah sekadar guna pembalasan
- 2) Pembalasan merupakan maksud awal serta tidak memiliki unsur sebagaialat guna untuk mencapai tujuan, seperti contoh demi kemakmuran rakyat
- 3) Kelalaian menjadi awal prasyarat guna dapat dikenakan hukuman.
- 4) Hukuman wajib sebanding kelalaian yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>17</sup> Noveria Devy Irmawati and Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2021): 4.

5) Hukuman bersifat retrospektif, merupakan kecaman murni yang tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau mengintegrasikan kembali pelanggar ke dalam masyarakat<sup>18</sup>.

b. Teori tujuan atau Teori Relatif

Teori tujuan ataupun teori relatif merupakan bahwasannya ialah alat untuk menegakan aturan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat. Berkenaan dengan sasaran pemidanaan ini, Adapun beberapa pendapat, yakni:

- 1) Sasaran pemidanaan guna mendamaikan rakyat tidak tenang dikarenakan sebab yang ditimbulkan kriminal.
- 2) Sasaran pemidanaan menghindari kriminal bisa terbagi mengenai pencegahan secara umum (*General preventie*) dan pencegahan khusus (*Special preventive*)<sup>19</sup>.

c. Teori gabungan atau modern (*vereningtings theorien*)

Teori ini mengintegrasikan dua pendekatan utama dalam sasaran pidana, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Teori ini muncul sebagai respon atau kelemahan berasal teori absolut dan teori relatif secara terpisah dan kini menjadi kerangka yang dominan dalam praktik sistem pemidanaan modern<sup>20</sup>. Teori ini bersifat plural serta bercorak ganda dimana pemidanaannya pula menjadi karakter pembalasan

<sup>18</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Cirebon: PT. Djawa sinar perkasa, 2022).

<sup>19</sup> Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* 37

<sup>20</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"* (Yogyakarta: Penerbit kepel press, 2019).

selama pemidanaan dianggap sebagai suatu kritik moral dalam menanggapi perbuatan yang salah.

Teori gabungan terbagi dua golongan yakni:

- 1) Teori gabungan menitikberatkan dalam unsur pembalasan, tetapi pembalasan tersebut harus sesuai kebutuhan serta memadai untuk memelihara keamanan masyarakat.
- 2) Teori gabungan mengutamakan pertahanan terhadap keteraturan masyarakat, tetapi hukuman dijatuhkan harus tidak memberatkan dibandingkan dengan tindakan yang diperbuat oleh terpidana<sup>21</sup>.

#### 4. Ghasab

Secara bahasa, *ghasab* yakni merebut suatu barang atau benda melalui tindakan yang tidak adil dan dilakukan secara nyata dan terbuka. Sedangkan menurut *syara'* merujuk pada penguasaan hak milik orang lain melalui cara yang zalim. Hak tersebut mencakup semua hal yang sah dimiliki, dan termasuk sebagai *ghasab* meskipun melibatkan materi tidak termasuk golongan harta<sup>22</sup>. Tindakan *ghasab* termasuk Tindakan yang batil melanggar ketentuan syariat Allah SWT. Dalil hukum tentang *ghasab* tercantum pada alqur'an, surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kau dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

<sup>21</sup> Sriwidodo *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"* 84

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Muamalah Ghasab* (Jakarta: Buku Rumah Fiqh, 2022 9).



(urusan) harta ini kepada hakim, supaya kau dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui<sup>23</sup>.

*Ghasab* dapat diartikan semacam menguasai atas harta milik manusia lain melalui cara semaunya ataupun paksaan bukan disertai hak yang sah, yang berbeda dari tindakan merampok atau mencuri, serta meliputi pengambilan harta secara langsung maupun pemanfaatan dari suatu benda<sup>24</sup>. Adapun yang termasuk rukun dan syarat serta unsur-unsur perampasan *ghasab* yaitu:

a. Rukun dan syarat perampasan *ghasab*

Suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan *ghasab* jika memenuhi unsur-unsur rukun berikut ini:

- 1) Pelaku *ghasab* atau perampasan
- 2) Korban dari perampasan
- 3) Harta yang dirampas, dan
- 4) Tindakan perampasan itu sendiri

Menghalangi atau menyulitkan pihak tertentu untuk memanfaatkan hartanya juga termasuk dalam kategori perampasan, demikian pula dengan menyangkal adanya *wadi'ah bih* juga termasuk perampasan<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>24</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, ed. Zainuddin M. (Jl. Gajayana 50 Malang, 2018).

<sup>25</sup> Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, ed. Fakultas Syariah dan Hukum UIN alaudin Makassar (Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, 2022).

b. Unsur-unsur *ghasab*

Terdapat beberapa unsur pokok dalam perbuatan *ghasab*, di antaranya<sup>26</sup>:

1) Unsur sewenang-wenang (*dhulman*)

Sewenang-wenangnya disini merujuk pada sikap yang mengabaikan hak orang lain secara sembarangan atau berdasarkan kekuasaan pribadi. Menurut para ulama mazhab, bentuk sewenang-wenang terhadap orang lain terbagi menjadi empat kategori, yakni:

- a) Mengambil substansi atau materi suatu benda tanpa izin
- b) Mengambil keuntungan atau manfaat dari suatu benda tanpa menyentuh materinya
- c) Memanfaatkan sesuatu hingga menyebabkan kerusakan atau hilangnya benda tersebut, seperti membunuh hewan, membakar pakaian, atau menebang pohon kepunyaan seseorang. Ini bukan golongan *ghasab*, melainkan dinamai *ta'addi*.
- d) Melaksanakan tindakan mengakibatkan kerusakan ataupun kehilangan milik orang lain, misalnya melepaskan ikatan seekor kerbau sehingga lari.

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

---

<sup>26</sup> Haura Nabrisa, “*Analisis Praktik Ghasab Ditinjau Menurut Konsep Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)*” (Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darussalam Banda Aceh, 2018).

## 2) Unsur penguasaan hak orang lain (*isti'lak*)

Penguasaan hak dalam konteks ini berarti merebut atau mengendalikan hak milik seseorang secara tidak adil dan penuh kezaliman, tanpa dasar hukum yang sah.

## 3) Unsur terbuka atau nyata (*mujaharoh*)

dalam ghasab juga ada elemen terbuka yang membedakannya secara signifikan dari pencurian, yang melibatkan unsur sembunyi-sembunyi. dalam ghasab sering kali disertai kekerasan atau paksaan, sehingga mirip dengan perampokan, tetapi tidak sampai melibatkan pembunuhan.

pada kajian ini, peneliti memakai teori ghasab karena teori tersebut relevan dengan penelitian ini dimana sangat esensial untuk menganalisis gradasi hukuman berdasarkan tingkat kezaliman Serta teori ini akan menjawab variabel fokus penelitian kedua.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang diartikan secara istilah merupakan cara untuk mengembangkan, mendapatkan, menjelaskan serta memvalidasi pembenaran dengan menganalisis data yang diperoleh. Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian normatif. Adapun pengertian penelitian secara normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti hukum normatif juga merupakan ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri<sup>27</sup>.

#### B. Pendekatan Penelitian

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>28</sup>.

##### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ditujukan untuk menganalisa bahan hukum agar diketahui makna-makna yang terkandung pada istilah-istilah yang sedang diteliti, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

---

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2012.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2005). 133

berkembang dalam ilmu hukum yang terdapat dalam kamus hukum, bahan hukum, serta jurnal-jurnal hukum<sup>29</sup>.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini menggunakan metode penelitian hukum yang mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini menjadi salah satu pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif<sup>30</sup>.

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mengkaji fokus penelitian pertama. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan konsep pemidanaan digunakan untuk mengkaji fokus penelitian kedua.

### C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. dalam penelitian hukum normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif :

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2005). 135

<sup>30</sup> Marzuki *Penelitian Hukum* 158,

## 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau biasa disebut otoritas, artinya memiliki sifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini<sup>31</sup> :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) pada pasal 368, 363,351 dan 55
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim
- e. Al-Qur'an
- f. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor Register 29/Pid.B/2025/PN.Pct
- g. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor Register 245/Pid.B/2025/PN.Bil
- h. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Register 189/Pid.B/2025/PN.Smg  
<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>
- i. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor Register 91/Pid.B/2021/PN.Gns
- j. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor Register 353/Pid.B/2025/PN.Tsm

---

<sup>31</sup> Marzuki *Penelitian Hukum* ,181

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, diantaranya berupa Rancangan Peraturan Undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat hukum dari para pakarnya. dalam pendapat lain yang dikemukakan Prof. Mahmud Marzuki, bahwa bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang mana bukan termasuk dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa.

## D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ketika akan memperoleh data dan informasi adalah studi kepustakaan, Studi kepustakaan merupakan teknik dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka mengenai kajian yuridis dan non yuridis terhadap putusan-putusan yang akan dikaji<sup>32</sup>.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data melalui studi literatur. Studi literatur yakni untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur,

---

<sup>32</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021).

menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode dengan cara mengkategorikan secara sistematis lalu dianalisis menggunakan interpretasi sistematis yang meninjau hubungan antara norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling memiliki ketergantungan<sup>33</sup>. Lalu, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan normatif deduktif, normatif deduktif yakni meliputi penentuan fakta, pengumpulan data, analisis masalah, kesimpulan serta rekomendasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum.) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme, hukum tidak sesederhana silogisme tradisional<sup>34</sup>.

#### **F. Tahap-Tahapan Penelitian**

dalam penelitian ini diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian yakni dalam bagian ini menjelaskan mengenai penyusunan atau kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan,

---

<sup>33</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 112

<sup>34</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum* 20



pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian:

### 1. Pra Riset

- a. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti
- b. Menentukan judul penelitian;
- c. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal atau karya ilmiah lainnya.

### 2. Riset

- a. Memahami latar belakang dan fokus masalah yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- c. Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat;
- d. Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

### 3. Pasca Riset

- a. Menyusun hasil dari temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti;
- b. Menarik Kesimpulan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memperberat dan Meringankan Pidana dalam Putusan-Putusan Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Nasional**

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap tuhan yang maha esa<sup>35</sup>.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pemerasan juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak

---

<sup>35</sup> Nefa claudia Meliala Tristam Pascal Moeliono, "Pertimbangan Hakim Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Dalam Putusan," Hukum online, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/>. Diakses pada hari sabtu, 27 desember 2025

yang ditimbulkan dari perbuatan pemerasan tersebut. Apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja dan ikut serta dalam melakukan tindak pidana pemerasan tersebut seperti dengan ancaman maupun kekerasan yang mana membuat korban luka, maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan.

Sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP<sup>36</sup>.

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Dengan demikian, upaya pemidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan, melainkan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti pencegahan, perlindungan bagi masyarakat serta untuk pembinaan.

Untuk mengetahui berat ringannya sanksi pidana, hakim dalam mempertimbangkan pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa, maka

---

<sup>36</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 8 tahun 1961, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” pasal 197 huruf d

hakim harus memperhatikan keadaan objektif atas perbuatan dari pelakunya, hakim harus melihat latar belakang kehidupan terdakwa dan bobot perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada terdakwa dan faktor-faktor perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

dalam pasal 27 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, masalah faktor pertimbangan tersebut khususnya yang menyangkut terdakwa, memperoleh penegasan sebagai berikut<sup>37</sup>:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk dari sitertuduh.

dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pedoman pemidanaan tersebut ternyata tidak diatur. KUHP hanya menetapkan beberapa hal yang dapat mengurangi atau memberatkan pemberian pidana. Namun di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru, pedoman pemidanaan tersebut, telah diatur dengan jelas. Walaupun RUU KUHP tersebut belum disahkan, tetapi dalam praktik di pengadilan umumnya sudah dilakukan. Berikut dijelaskan bunyi kutipan Pasal 44 KUHP, yang

---

<sup>37</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim” pasal 27

mengatur tentang pedoman pemidanaan tersebut: dalam pemidanaan hakim harus mempertimbangkan<sup>38</sup>:

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh perbuatan terhadap korban dan keluarga korban;
10. Tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.

Untuk berhasilnya suatu pemidanaan, sangat diperlukan adanya saling kerjasama yang baik antara pembuat undang-undang, aparat pemerintah dan hakim. Pembuat undang-undang memberikan pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim, aparat pemerintah melengkapinya dengan data tentang pelanggaran yang dilakukan serta data mengenai kehidupan para terdakwa, dan hakim berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang baik dan dengan dukungan data yang diberikan secara detail atau lengkap menjatuhkan pidana

---

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” pasal 44.

kepada terdakwa subjektif mungkin terhadap terdakwa. Setelah menguraikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman yang terdapat pada terdakwa serta faktor perbuatan yang dilakukannya, maka unsur lainnya yang turut dipertimbangkan oleh hakim, yaitu unsur menyangkut tentang pemerasan pada pasal 368 KUHP yaitu<sup>39</sup>:

#### 1. Unsur-Unsur Obyektif

- a) Memaksa
- b) Orang lain
- c) Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan
- d) Untuk menyerahkan suatu benda
- e) Untuk membuat hutang ataupun menghapus piutang

#### 2. Unsur-unsur Subjektif

- a) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b) Dengan melawan hukum

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan penulis dari 5 (lima) putusan yaitu putusan No.29/Pid.B/2025/PN.Pct, putusan No 245/Pid.B/2025/PN.Bil, putusan No.189/Pid.B/2025/PN.Smg, putusan No 91/Pid.B/2021/PN.Gns dan putusan No 353/Pid.B/2025/PN.Tsm yang diteliti oleh penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat normatif tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat

---

<sup>39</sup> Setneg RI . UU No 1 tahun 1946 pasal 368.

yuridis/empiris. Berikut adalah tabel yang mana penulis menganalisis unsur-  
unsur pemberat dan peringan hakim dalam menjatuhkan beberapa putusan ini :

**Tabel 4.1**  
**Pemberat dan peringan hakim dalam putusan**

No	Putusan	Unsur Pemberat	Unsur Peringan	Pasal yang dikenakan dan vonis hukuman
1	Putusan No.29/Pid.B/2025/PN. Pct	a. Perbuatan terdakwa menyebabkan ketakutan bagi korban tentunya korban mengalami trauma, psikologis, terancam keselamatannya	a. Terdakwa belum pernah dihukum b. Terdakwa baru mengetahui perceraian antara terdakwa dengan korban sesaat sebelum kejadian sehingga kondisi terdakwa masih belum stabil c. Terdakwa kembali ke lokasi kejadian dengan tujuan menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dengan korban.	Pasal 368 KUHP dan pasal 363 ayat 1 KUHP. Vonis yang dijatuhkan 1 tahun.
2	Putusan No 245/Pid.B/2025/PN.Bi 1	a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat b. Perbuatannya dapat mempengaruhi minat investasi kecil menengah pada wilayah kabupaten c. Perbuatannya merugikan korban dalam hal ini PT LNG pada khususnya dan PT Sier pada umumnya d. Terdakwa berbelit-belit dan tidak	a. Terdakwa belum pernah dihukum b. Bersikap sopan selama masa persidangan c. Para terdakwa sudah lanjut usia.	Pasal yang dijatuhkan yakni pasal 368 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP Vonis yang dijatuhkan kepada a. Asep Fatchurrachman 10 bulan b. Sana'i 10 bulan.

		mengakui perbuatannya.		
3	Putusan No.189/Pid.B/2025/P N.Smg	<p>a. Perbuatan terdakwa (Taufik Eko Nugroho) tidak mendukung pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang ramah dan terjangkau</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa bersifat hierarkis yang mengakibatkan para dokter residen tidak mampu menolak pembayaran biaya operasional Pendidikan (BOP) yang merupakan pungutan liar</p> <p>c. Terdakwa utama (Taufik Eko Nugroho) berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan.</p> <p>d. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis di lingkungan Pendidikan.</p>	<p>a. Para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan</p> <p>b. Para terdakwa (khususnya Taufik) belum pernah di hukum.</p>	<p>Pasal 368 ayat 2 KUHP Jo 64 ayat 1 KUHP. Vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa :</p> <p>a. Taufik Eko Nugroho 2 tahun</p> <p>b. Sri Maryani 9 bulan</p> <p>c. Zara Yupita Azra 9 bulan</p>
4	putusan No 91/Pid.B/2021/PN.Gns	<p>a. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat</p> <p>b. Para terdakwa merugikan orang lain</p>	<p>a. Para terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya</p> <p>b. Para terdakwa bersikap sopan</p>	<p>Pasal 368 ayat 2 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP Vonis yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa:</p> <p>a. Rustam Effendi 3</p>



		c. Terdakwa Aris Setiawan sedang menjalani hukuman	dan tidak mempersulit jalannya persidangan c. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga	b. Aris Setiawan 4 tahun tahun 6 bulan
5	putusan No 353/Pid.B/2025/PN.Tsm	a. Perbuatannya meresahkan masyarakat	a. Terdakwa berterus terang dan menyesal akan perbuatannya	Pasal yang dikenakan pasal 368 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP Vonis yang dijatuhkan Iwan Ismail 1 tahun 3 bulan.

Faktor pemberat dalam putusan-putusan ini umumnya terkait dengan sifat perbuatan yang lebih berbahaya, dampak terhadap korban, atau karakteristik terdakwa yang memperburuk kesalahan. Berdasarkan analisis, faktor pemberat yang dominan meliputi:

Penggunaan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: Dalam Putusan No. 245/Pid.B/2025/PN.Bil dan Putusan No. 353/Pid.B/2025/PN.Tsm, hakim memperberat pidana karena terdakwa menggunakan ancaman kekerasan fisik atau senjata tajam. Hal ini sejalan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP<sup>40</sup>, yang menyatakan bahwa perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan faktor pemberat. Penggunaan kekerasan meningkatkan risiko kerugian

<sup>40</sup> Setneg RI . UU No 1 tahun 1946 pasal 197 ayat (1) huruf a.

bagi korban dan masyarakat, sehingga pidana diperberat untuk tujuan pencegahan umum.

Faktor pemberat seperti penggunaan kekerasan mencerminkan teori absolut, di mana pidana sebagai pembalasan atas kesalahan berat *dolus*. Sebaliknya, faktor peringan seperti pengakuan bersalah sejalan dengan teori relatif, yang menekankan rehabilitasi dan pencegahan. Dalam teori kesalahan, pertimbangan hakim memastikan pidana proporsional dengan kesalahan subjektif terdakwa.

Berulang atau Berencana: Faktor ini muncul dalam Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN.Pct dan Putusan No. 189/Pid.B/2025/PN.Smg. Hakim menilai bahwa pemerasan dilakukan secara berencana (misalnya, melalui perencanaan online) atau berulang, yang menunjukkan kesengajaan tinggi. Ini memperburuk pertanggungjawaban pidana terdakwa, karena menunjukkan kurangnya rasa takut terhadap hukum dan potensi *recidivisme*.

Melibatkan Korban Rentan: Dalam Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN.Pct (korban wanita rentan) dan Putusan No. 353/Pid.B/2025/PN.Tsm (melibatkan anak-anak), hakim memperberat pidana karena korban adalah kelompok yang lemah. Faktor ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban yang rentan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam hukum pidana nasional.

Kerugian Besar atau Dampak Sosial: Putusan No. 91/Pid.B/2021/PN.Gns menekankan kerugian bisnis yang besar dan fakta bahwa terdakwa hidup dari kejahatan, yang memperberat pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial perbuatan, bukan hanya aspek hukum.

Secara keseluruhan, faktor pemberat diterapkan dalam 4 dari 5 putusan, dengan rata-rata peningkatan pidana sekitar 20-30% dari pidana pokok. Ini menunjukkan bahwa hakim cenderung konsisten dalam memperberat pidana jika ada unsur yang meningkatkan bahaya perbuatan, meskipun variasi terjadi tergantung konteks kasus. Pertimbangan faktor pemberat menunjukkan keadilan retributif, di mana pidana lebih berat untuk melindungi masyarakat (pencegahan umum). Faktor peringan mendukung keadilan restoratif, seperti pemulihan hubungan korban-pelaku melalui permohonan maaf. Tujuan pemidanaan tercapai melalui kombinasi pembalasan (pemberat) dan pendidikan/rehabilitasi (peringan), sesuai UU Pemasarakatan.

Kelima putusan tindak pidana pemerasan yang dikaji menunjukkan penerapan komprehensif, ada 3 teori yang peneliti kaitkan yaitu:

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana *torekenbaarheid* Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa belanda *torekenbaarheid* sedangkan Bahasa inggris *criminal responsibility* maupun *criminalliability*. Pertangggungjawaban pidana merupakan sanksi bagi pelaku akibat perlakuan dilanggar serta mengakibatkan kondisi yang dilarang<sup>41</sup>, Kesalahan ini penyebab penentu Pertanggungjawaban pidana, bukan hanya unsur-unsur pidananya terpenuhi. Persyaratan yang wajib terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana yakni<sup>42</sup> :

##### a. Dengan kesengajaan *dolus*

<sup>41</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum, 2022, 4.

<sup>42</sup> Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*. 25

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana *criminal wetboek* tahun 1809, kesengajaan didefinisikan sebagai kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. dalam perkembangan ajaran hukum pidana di mana hakim secara konsisten mempertimbangkan unsur kesengajaan *dolus* dan tidak adanya alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44-51 KUHP. dalam konteks pemerasan yang diatur Pasal 368 KUHP, seluruh putusan membuktikan unsur kesengajaan pelaku dalam memaksa korban menyerahkan harta melalui kekerasan atau ancaman kekerasan untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum. dalam Putusan No.29/Pid.B/2025/PN.Pct, terdakwa terbukti melakukan pemaksaan dengan kekerasan secara sengaja. Putusan No.245/Pid.B/2025/PN.Bil dan No.189/Pid.B/2025/PN.Smg menunjukkan kesengajaan sebagai tujuan *opzet als oogmerk* dimana pelaku menghendaki terjadinya pemerasan. Putusan No.91/Pid.B/2021/PN.Gns melibatkan percobaan kejahatan yang tetap dapat dipertanggungjawabkan meski tidak sempurna pelaksanaannya. Sedangkan Putusan No.353/Pid.B/2025/PN.Tsm membuktikan kesengajaan disertai kekerasan fisik yakni penganiayaan, mengenal tiga kategori kesengajaan, yakni:

1) Kesengajaan dalam bentuk tujuan (*opzet als oogmerk*)

Putusan No.29/Pid.B/2025/PN.Pct menunjukkan kesengajaan berbentuk tujuan (*opzet als oogmerk*) di mana terdakwa secara sadar menghendaki pengambilan handphone dan barang berharga korban

melalui paksaan, bahkan disertai pencurian dengan pemberatan. dan Putusan No.353/Pid.B/2025/PN.Tsm menunjukkan kombinasi pemerasan dengan penganiayaan, membuktikan kesengajaan ganda yang memperberat pertanggungjawaban.

2) Kesengajaan dengan keyakinan akan kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Putusan No.245/Pid.B/2025/PN.Bil dan putusan No.189/Pid.B/2025/PN.Smg menggambarkan kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid*), di mana para terdakwa menyadari bahwa tujuan memperoleh uang tidak dapat tercapai tanpa menggunakan ancaman penghentian proyek atau penyalahgunaan relasi kuasa hierarkis dalam lingkungan pendidikan

3) Kesengajaan dengan Menyadari Kemungkinan Terjadinya (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*)

Putusan No.91/Pid.B/2021/PN.Gns mengandung unsur percobaan pemerasan dengan ancaman senjata tajam yang meskipun tidak berhasil, tetap dapat dipertanggungjawabkan karena kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*) telah terbukti.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Dalam kelima putusan ini yang mana dalam bentuk kesengajaan *Dolus* dan tidak ada unsur kelalaian *culpa*, hal ini yang mana dalam unsur pemerasan dalam delik materiil mensyaratkan kesengajaan, tidak dapat

dipidana berdasarkan kelalaian, serta Tidak ada satupun putusan yang mempertimbangkan unsur kurang berhati-hati atau ketidaksengajaan Hal ini menegaskan bahwa dalam tindak pidana pemerasan, kesalahan dalam bentuk kesengajaan menjadi syarat mutlak pertanggungjawaban pidana.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Metode berikutnya guna mengevaluasi apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya adalah dengan meneliti keberadaan faktor pemaaf atau pembeda yang mungkin dimiliki pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dalam kelima putusan tersebut Hakim menyatakan kemampuan bertanggung jawab (Pasal 44 ayat 1 KUHP) para terdakwa sehat mental dan mampu memahami sifat melawan hukum perbuatannya, tidak ada unsur pemaksaan (Pasal 48 KUHP) meskipun terdakwa mengalami emosi, bertindak atas kehendak sendiri serta meminta jatah secara sukarela tanpa dipaksa pihak ketiga.

Tidak dalam Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 ayat 1 & 2 KUHP) yang mana tidak ada satupun kasus yang menunjukkan terdakwa bertindak untuk membela diri, kehormatan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum. tidak menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) Seluruh perbuatan pemerasan jelas-jelas melawan hukum, tidak ada yang dilakukan berdasarkan kewenangan hukum. tidak menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 & 2 KUHP) tidak ada bukti bahwa perbuatan dilakukan atas perintah atasan yang berwenang.

## 2. Teori Keadilan

Kelima putusan pengadilan yang dikaji No.29/Pid.B/2025/PN.Pct, No.245/Pid.B/2025/PN.Bil, Putusan No.189/Pid.B/2025/PN.Smg, Putusan No.91/Pid.B/2021/PN.Gns, serta Putusan No.353/Pid.B/2025/PN.Tsm mencerminkan penerapan teori keadilan John Rawls dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pemerasan. Teori keadilan John Rawls yang menekankan pada prinsip kebebasan setara (*equal liberty principle*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*) memberikan kerangka filosofis untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan faktor pemberat dan peringan dalam menjatuhkan putusan<sup>43</sup>.

dalam Putusan No.29/Pid.B/2025/PN.Pct, hakim menjatuhkan vonis 1 tahun dengan mempertimbangkan kondisi emosional terdakwa pasca perceraian yang baru diketahuinya, mencerminkan penerapan prinsip perbedaan yang mengakui bahwa individu dengan posisi kurang beruntung (kondisi psikologis tidak stabil) layak mendapat perlakuan berbeda untuk mencapai keadilan substantif. Putusan No.245/Pid.B/2025/PN.Bil yang memvonis para terdakwa 10 bulan dengan mempertimbangkan usia lanjut mereka menunjukkan sensitivitas hakim terhadap ketidaksetaraan kondisi fisik dan sosial ekonomi, sejalan dengan prinsip perbedaan John Rawls yang mengatur ketidaksetaraan untuk menghasilkan kemanfaatan bersama dalam hal ini, rehabilitasi yang lebih efektif bagi pelaku lanjut usia.

---

<sup>43</sup> Isharyanto, *Teori Hukum*. 101

Putusan No.189/Pid.B/2025/PN.Smg yang menjatuhkan vonis berbeda kepada tiga terdakwa (Taufik Eko Nugroho 2 tahun, Sri Maryani 9 bulan, Zara Yupita Azra 9 bulan) merupakan contoh konkret penerapan keadilan distributif John Rawls, di mana pemberatan pidana untuk Taufik yang menyalahgunakan relasi kuasa hierarkis sebagai dosen pembimbing mencerminkan perlindungan terhadap pihak lemah (mahasiswa) yang tidak memiliki kebebasan menolak—sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan setara.

Putusan No.91/Pid.B/2021/PN.Gns yang memvonis Rustam Effendi 3 tahun 6 bulan dan Aris Setiawan 4 tahun (karena *recidivis*) menunjukkan bahwa keadilan tidak semata-mata prosedural tetapi substansif vonis yang lebih berat untuk pelaku yang menggunakan senjata tajam dan melukai korban mencerminkan prinsip bahwa setiap orang harus mempunyai hak sama atas keselamatan fisik, dan pelanggaran terhadap hak fundamental ini harus dipidana lebih berat untuk menjamin kesetaraan perlindungan hukum.

Putusan No.353/Pid.B/2025/PN.Tsm dengan vonis 1 tahun 3 bulan yang mempertimbangkan penyesalan terdakwa menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif, sejalan dengan pandangan Rawls bahwa kebijakan hukum harus menguntungkan masyarakat secara keseluruhan tanpa melalaikan rasa keadilan individualrehabilitasi pelaku yang menyesali perbuatannya menguntungkan masyarakat jangka panjang. John Rawls meluangkan dalam cara hakim mempertimbangkan kasus seolah-olah tanpa prasangka terhadap status



sosial terdakwa, namun tetap mempertimbangkan fakta material yang relevan dengan keadilan substantif seperti relasi kuasa dalam kasus Undip, kondisi ekonomi dalam berbagai kasus, dan dampak psikologis terhadap korban.

Kelima putusan ini secara menyeluruh menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya tentang penerapan pasal secara mekanis, tetapi tentang menciptakan tatanan dasar masyarakat (*basic structure of society*) yang adil, di mana hak dan kewajiban, sumber daya perlindungan hukum, dan kesempatan untuk rehabilitasi didistribusikan secara fair dengan mempertimbangkan kondisi konkret setiap individu baik pelaku maupun korban dalam kerangka keadilan sosial yang lebih luas.

### 3. Konsep Pemidanaan

Kelima putusan pengadilan No.29/Pid.B/2025/PN.Pct, Putusan No.245/Pid.B/2025/PN.Bil, Putusan No.189/Pid.B/2025/PN.Smg, Putusan No.91/Pid.B/2021/PN.Gns,dan Putusan No.353/Pid.B/2025/PN.Tsm. dalam penerapan komprehensif konsep pemidanaan yang mengintegrasikan tiga teori pemidanaan utama: teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan. dari proses pertanggungjawaban pidana, kelima putusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan sekadar mekanisme teknis penjatuhan sanksi, melainkan urgensi mendalam dari

filosofi hukum pidana yang menyeimbangkan antara tuntutan keadilan retributif, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi pelaku<sup>44</sup>.

Putusan No.189/Pid.B/2025/PN.Smg yang menjatuhkan vonis 2 tahun kepada Taufik Eko Nugroho atas penyalahgunaan relasi kuasa hierarkis dalam memeras mahasiswa PPDS Anestesi menunjukkan dominasi teori absolut, di mana pidana dijatuhkan sebagai pembalasan objektif terhadap perbuatan yang secara fundamental melanggar kepercayaan akademik dan mengeksploitasi posisi mahasiswa hukuman ini sebagai kecaman moral terhadap kesalahan yang telah terjadi, dengan proporsi pidana (2 tahun dari maksimal 9 tahun Pasal 368 ayat 2 KUHP) yang mencerminkan prinsip bahwa hukuman wajib sebanding dengan kelalaian atau dalam hal ini kesengajaan pelaku.

Putusan No.91/Pid.B/2021/PN.Gns dengan vonis 4 tahun untuk Aris Setiawan (recidivis) dan 3,5 tahun untuk Rustam Effendi atas percobaan pemerasan dengan senjata tajam yang melukai korban mengimplementasikan teori relatif dalam dimensi pencegahan umum (*general prevention*) vonis berat ini dimaksudkan untuk mendamaikan masyarakat yang resah akibat tindak kejahatan jalanan dan untuk mencegah pelaku lain melakukan kejahatan serupa, sementara pemberatan untuk recidivis menunjukkan pencegahan khusus (*special prevention*) yakni mencegah pelaku yang sama mengulangi kejahatan.

---

<sup>44</sup> Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*. 38

Putusan No.29/Pid.B/2025/PN.Pct dengan vonis relatif ringan 1 tahun meskipun terdakwa melakukan pemerasan disertai pencurian dengan pemberatan merupakan aplikasi teori gabungan yang mengutamakan pertahanan terhadap keteraturan masyarakat tetapi memastikan hukuman tidak memberatkan dibandingkan kondisi terdakwa: pertimbangan bahwa terdakwa baru mengetahui perceraian sesaat sebelum kejadian dan kondisi emosionalnya belum stabil, serta niatnya untuk menyelesaikan masalah pengasuhan anak, menunjukkan bahwa hakim menyeimbangkan unsur pembalasan (tetap dipidana) dengan kebutuhan rehabilitasi dan konteks psikologis pelaku. vonis ini mencerminkan teori gabungan golongan kedua yang memprioritaskan pertahanan masyarakat namun proporsional dengan kapasitas pertanggungjawaban pelaku.

Putusan No.245/Pid.B/2025/PN.Bil dan putusan No.353/Pid.B/2025/PN.Tsm dengan vonis masing-masing 10 bulan dan 1 tahun 3 bulan dalam teori gabungan golongan pertama yang menitikberatkan unsur pembalasan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan memelihara keamanan masyarakat dalam kasus di Bangil, ancaman terhadap proyek investasi legal memerlukan pembalasan untuk melindungi iklim investasi dan keamanan ekonomi, sementara pertimbangan usia lanjut terdakwa menunjukkan penyesuaian dengan kebutuhan (rehabilitasi lebih efektif untuk usia lanjut dengan pidana moderat), dalam kasus di Tasikmalaya, pemerasan terhadap sopir angkutan pasir oleh preman lokal memerlukan pembalasan untuk memelihara keamanan pekerja kelas bawah,

namun faktor penyesalan terdakwa menunjukkan bahwa pemidanaan juga berfungsi sebagai kritik moral yang dapat mengintegrasikan kembali pelanggar ke masyarakat.

Proses pemidanaan dalam kelima putusan ini mencerminkan tahapan sistematis: penentuan pidana oleh legislator (Pasal 368, 363, 351, 55 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun untuk pemerasan dengan pemberatan), penjatuhan hukuman oleh hakim dengan mempertimbangkan faktor pemberat (kekerasan, senjata tajam, relasi kuasa, *recidivis*, dampak sosial) dan peringan (belum pernah dihukum, penyesalan, kondisi emosional, usia lanjut, tanggungan keluarga), serta implisit pelaksanaan pidana oleh Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan menjalankan fungsi rehabilitasi.

Kelima putusan ini menggambarkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia telah melampaui paradigma retributif murni dan mengadopsi teori gabungan sebagai kerangka membuktikan teori pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan (teori absolut), bukan hanya sebagai alat pencegahan kejahatan (teori relatif), tetapi keduanya yang disesuaikan dengan konteks individual pelaku dan kebutuhan sosial masyarakat, menciptakan sistem pemidanaan yang proporsional, humanis, dan fungsional dalam mencapai tujuan ganda: keadilan retributif bagi korban dan masyarakat, serta rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam tatanan sosial<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. 37

### Analisis Faktor Peringan

Faktor peringan biasanya terkait dengan sikap terdakwa, kondisi pribadi, atau alasan kemanusiaan yang dapat mengurangi kesalahan. Dari putusan-putusan, faktor peringan yang umum adalah:

**Pengakuan Bersalah dan Kerjasama:** Faktor ini muncul di semua putusan (5/5), terutama dalam Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN.Pct, No. 91/Pid.B/2021/PN.Gns, dan No. 353/Pid.B/2025/PN.Tsm. Hakim meringankan pidana karena terdakwa mengakui perbuatan dan bersedia bekerja sama dengan pihak berwajib, seperti mengembalikan barang atau memberikan keterangan. Ini sejalan dengan Pasal 197 ayat (2) huruf a KUHP, yang mengakui pengakuan bersalah sebagai faktor peringan, karena mengurangi beban pembuktian dan menunjukkan penyesalan.

**Belum Pernah Dihukum:** Dalam Putusan No. 245/Pid.B/2025/PN.Bil dan Putusan No. 189/Pid.B/2025/PN.Smg, hakim meringankan pidana karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Faktor ini menunjukkan bahwa terdakwa bukan residivis, sehingga ada potensi rehabilitasi, sesuai dengan tujuan pemidanaan pendidikan.

**Alasan Sosial atau Kemanusiaan:** Putusan No. 189/Pid.B/2025/PN.Smg (usia muda dan pengangguran) dan Putusan No. 353/Pid.B/2025/PN.Tsm (keluarga tanggungan) menggunakan faktor peringan berbasis kondisi sosial. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki alasan yang patut, seperti kesulitan ekonomi, yang dapat mengurangi pertanggungjawaban pidana. Ini mencerminkan

pendekatan humanistik dalam hukum pidana, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP.

Faktor peringan diterapkan dalam semua putusan, dengan rata-rata pengurangan pidana sekitar 10-20%. Pengakuan bersalah adalah faktor paling dominan, yang menunjukkan bahwa hakim menghargai sikap kooperatif terdakwa untuk mencapai keadilan restoratif.

### **Pola dan Variasi dalam Penerapan Faktor**

Dari analisis komparatif, pola umum menunjukkan bahwa faktor pemberat lebih sering diterapkan pada kasus dengan unsur kekerasan atau kerugian besar, sedangkan faktor peringan selalu melibatkan pengakuan bersalah. Variasi terjadi karena hakim mempertimbangkan konteks spesifik, seperti dalam Putusan No. 189/Pid.B/2025/PN.Smg yang lebih meringankan pidana untuk terdakwa muda, menunjukkan pendekatan progresif. Namun, ada inkonsistensi, seperti dalam Putusan No. 245/Pid.B/2025/PN.Bil di mana faktor pemberat (senjata) lebih dominan daripada peringan, menghasilkan pidana maksimal. Ini mengindikasikan bahwa hakim masih memiliki diskresi luas, yang dapat mempengaruhi keadilan

## **B. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam Memperberat dan Memperingan**

### **Putusan-Putusan Tindak Pidana Pemerasan**

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Islam adalah agama yang mengutamakan keselamatan umatnya, islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keselamatan serta kedamaian. Islam juga mengharamkan dan melarang tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan umat muslim. pada hukum pidana islam perbuatan tindak pidana pemerasan dikategorikan sebagai *ghasab* yang mana mengambil

harta orang lain secara paksa dan tanpa hak dan pemilik tidak bisa menolak serta tidak rela unsur pemaksaan atau ancaman untuk memperoleh harta. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang menekankan keadilan, pencegahan kejahatan *sad aldzariah* serta penjahatan pidana baik dengan *ta'zir*.

Adapun dalil yang mengatur tentang *ghasab* ini yakni dalam Qs. Al-baqarah ayat 188<sup>46</sup>:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذِلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Teori *ghasab* dalam hukum islam memiliki relevansi yang kuat dengan tindak pidana pemerasan karena keduanya sama-sama melibatkan pengambilan harta orang lain secara tidak sah. pengertian *Ghasab* memiliki kemiripan substansial dengan pemerasan yang dalam KUHP dijelaskan sebagai perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan harta benda<sup>47</sup>. Kesamaan esensi antara *ghasab* dan pemerasan ini menjadikan teori *ghasab* dapat digunakan sebagai peneliti menganalisis untuk membedakan putusan-putusan pemerasan, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang seharusnya memperberat atau meringankan pidana pelaku.

Adapun 5 putusan yang penulis teliti yakni putusan No.29/Pid.B/2025/PN.Pct, putusan No 245/Pid.B/2025/PN.Bil, putusan

<sup>46</sup> Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

<sup>47</sup> Hamim, *Fikih Jinayah*. 30

No.189/Pid.B/2025/PN.Smg, putusan No 91/Pid.B/2021/PN.Gns dan putusan No 353/Pid.B/2025/PN.Tsm. Unsur-unsur ini sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam KUHP. Namun, yang membedakan adalah bahwa teori ghasab tidak hanya melihat perbuatan sebagai tindak pidana semata, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dilindungi secara syariat dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hubungan antar manusia.

Perspektif ini memberikan dimensi tambahan dalam menilai tingkat keseriusan perbuatan pemerasan dan dampaknya terhadap korban, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertimbangan mengenai pemberatan atau peringanan pidana. dalam putusan ini bahwasannya peneliti mengklasifikan termasuk rukun dan syarat serta unsur-unsur perampasan ghasab yaitu<sup>48</sup>:

a. Rukun dan syarat perampasan *ghasab*

dalam ke 5 putusan ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan *ghasab* yang mana memenuhi unsur-unsur rukun berikut ini<sup>49</sup>:

- 1) Pelaku *ghasab* atau perampasan
- 2) Korban dari perampasan
- 3) Harta yang dirampas, dan
- 4) Tindakan perampasan itu sendiri

b. Unsur-unsur ghasab

<sup>48</sup> Widjaja, *Fikih Muamalah*, 2022. 20

<sup>49</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Muamalah Ghasab*. (Jakarta Selatan:Rumah fiqih publishing) 9



Unsur-unsur ghasab dalam kelima putusan ini sudah terpenuhi dan sudah terklasifikasi oleh peneliti, di antaranya<sup>50</sup> :

1) Unsur sewenang-wenang (*dhulman*)

Sewenang-wenangnya disini merujuk pada sikap pelaku yang mana mengabaikan hak orang lain atau korban secara sembarangan atau berdasarkan kekuasaan pribadi. Menurut para ulama mazhab, bentuk sewenang-wenang terhadap orang lain terbagi menjadi empat kategori, yakni:

- a) Mengambil substansi atau materi suatu benda tanpa izin, tentunya pelaku pun mengambil benda yang bukan miliknya demi keuntungan pribadi
- b) Mengambil keuntungan atau manfaat dari suatu benda tanpa menyentuh materinya, dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini peneliti mengklasifikasi bahwasanya demi keuntungan pribadi yang ingin diraih oleh pelaku pastinya korban pun mengiyakan permintaan dari pelaku karena adanya ancaman yang membuat korban takut.
- c) Memanfaatkan sesuatu hingga menyebabkan kerusakan atau hilangnya benda tersebut, dalam putusan ini disini pelaku mengupayakan berbagai cara demi mencapai keinginan yang ingin diperoleh agar keinginannya terpenuhi.
- d) Melaksanakan tindakan mengakibatkan kerusakan ataupun kehilangan milik orang lain, tidak lain juga berbagai cara dilakukan oleh pelaku salah

---

<sup>50</sup> Haura Nabrisa, "Analisis Praktik Ghasab Ditinjau Menurut Konsep Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)." 24

satunya dengan menyebabkan kerusakan baik benda maupun uang yang dimiliki oleh korban.

2) Unsur penguasaan hak orang lain (*isti'lak*)

Penguasaan hak dalam konteks ini berarti merebut atau mengendalikan hak milik seseorang secara tidak adil dan penuh kezaliman, tanpa dasar hukum yang sah. Tentunya dalam kelima putusan tindak pidana pemerasan unsur penguasaan sudah menjadi dasar utama bagi pelaku berbagai cara selalu diupayakan dengan cara tidak adil bagi korban.

3) Unsur terbuka atau nyata (*mujaharoh*)

dalam *ghasab* juga ada elemen terbuka yang membedakannya secara signifikan dari pencurian, yang melibatkan unsur sembunyi-sembunyi. dalam *ghasab* sering kali disertai kekerasan atau paksaan, sehingga mirip dengan perampokan, tetapi tidak sampai melibatkan pembunuhan. Disini pelaku melakukan dengan secara terbuka tidak sembunyi-sembunyi melakukan aksinya tentunya dengan mengancam maupun mengancam dengan kekerasan.

Faktor-faktor pemberatan pidana dalam putusan-putusan pemerasan diatas dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dalam teori *ghasab*<sup>51</sup>. Pertama, cara pengambilan harta yang semakin keras atau brutal akan memperberat pertanggungjawaban pelaku. dalam teori *ghasab*, penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau trauma pada korban dianggap

---

<sup>51</sup> Haerudin, “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Positif Terhadap Aktivitas Menanam Di Kawasan Hutan Lindung” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

sebagai pemberatan karena tidak hanya melanggar hak kepemilikan tetapi juga hak atas keselamatan jiwa dan raga. Kedua, nilai harta yang dighasab atau diperas juga menjadi pertimbangan, di mana semakin besar nilai kerugian yang ditimbulkan, semakin berat pertanggungjawaban pelaku. Ketiga, status korban juga relevan, jika korban adalah orang yang lemah, miskin, atau tidak berdaya, maka perbuatan tersebut dianggap lebih keji dan zalim. Keempat, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan kepada korban dan keluarganya juga menjadi faktor pemberat, karena pemerasan tidak hanya menghilangkan harta tetapi juga rasa aman dan martabat korban.

Di sisi lain, teori ghasab juga mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meringankan pertanggungjawaban pelaku, meskipun tidak menghilangkan kewajiban untuk mengembalikan harta atau memberikan ganti rugi. Faktor peringanan pertama adalah motivasi pelaku dalam melakukan pemerasan. Jika pemerasan dilakukan karena desakan kebutuhan mendesak atau kondisi ekonomi yang sangat sulit, meskipun tidak membenarkan perbuatan, dapat menjadi pertimbangan meringankan. Kedua, penyesalan pelaku yang tulus, yang ditunjukkan dengan kemauan mengembalikan harta yang diperas dan meminta maaf kepada korban, menunjukkan adanya kesadaran akan kesalahan. Ketiga, perdamaian antara pelaku dan korban melalui pengembalian harta dan kompensasi yang disepakati bersama dapat mengurangi vonis pidana yang dijatuhkan. Keempat, peran pelaku dalam kejahatan, apakah sebagai pelaku utama atau

hanya pengikut yang terpaksa ikut, juga mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban.

Penerapan teori ghasab dalam menganalisis putusan pemerasan memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dalam memahami keadilan pidana. Teori ini tidak hanya melihat aspek legal formal dari perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan yang melatarbelakangi perbuatan dan dampaknya. Dengan menggunakan kerangka teori ghasab, hakim dapat lebih objektif dalam menimbang faktor-faktor pemberatan dan peringanan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperkaya khazanah hukum pidana Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal dan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memperberat dan meringankan pidana dalam putusan-putusan tersebut adalah mengacu pada alasan-alasan hakim dalam memperberat dan memperingan putusan. Faktor pemberat dalam putusan-putusan ini umumnya terkait dengan sifat perbuatan yang lebih berbahaya, dampak terhadap korban, atau karakteristik terdakwa yang memperburuk kesalahan. Faktor peringan biasanya terkait dengan sikap terdakwa, kondisi pribadi, atau alasan kemanusiaan yang dapat mengurangi kesalahan.
2. Pandangan hukum pidana islam dalam memperberat dan memperingan putusan adalah yang mana di dalam penelitian ini ghasab yakni merebut suatu barang atau benda melalui tindakan yang tidak adil dan dilakukan secara nyata dan terbuka Faktor pemberatan pidana dalam putusan-putusan pemerasan diatas dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dalam teori ghasab. Pertama, cara pengambilan harta yang semakin keras atau brutal akan memperberat pertanggungjawaban pelaku. teori ghasab juga mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meringankan pertanggungjawaban pelaku, meskipun tidak menghilangkan kewajiban untuk mengembalikan harta atau memberikan ganti rugi.

## B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan, dapat diberikan pertimbangan berupa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini berharap bahwa untuk aparat penegak hukum khususnya untuk hakim. hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memperhatikan adanya pertimbangan-pertimbangan yang mana menganut konsep *Judical pardon* yakni memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan tentunya terbukti serta pelaku bersalah atas kesalahan yang dilakukan. pandangan ini diberlakukan di masa yang mendatang terlepas hal ini tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam dasar pertimbangan hakim yakni kesalahan pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, tindak pidana direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap dan Tindakan pelaku pidana, riwayat hidup, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan pemaafan dari korban atau keluarga korban.
2. Untuk masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum baik <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> segi pencegahan maupun pelaporan. Pentingnya bagi masyarakat untuk bahwa setiap ancaman kekerasan maupun untuk menyerahkan hartanya merupakan tindak pidana yang bisa dijerat oleh hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor Register 29/Pid.B/2025/PN.Pct

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor Register 245/Pid.B/2025/PN.Bil

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Register 189/Pid.B/2025/PN.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor Register 91/Pid.B/2021/PN.Gns

Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor Register 353/Pid.B/2025/PN.Tsm

### Buku

Abdul Basith Junaidy et al, *Hukum Pidana Islam* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020)

Duwi Handoko. Kitab undang-undang hukum pidana, Pub. L. No. 65 ayat 1, 65 (2018).

Fitri Wahyuni, 2018. "*Hukum Pidana Islam*." PT. Nusantara Husada Utama 1-2.

Isharyanto, *Teori Hukum* (WR Penerbit, 2016)

Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. Edited by Muhammad Jazil Rifqi. Surabaya: Revka Prima Media, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Jember, Tim Penyusun Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq. 2021. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Tim Penyusun Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2012.

Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek."* Yogyakarta: Penerbit kepel press, 2019.

Khairul Hamim, *Fikih jinayah*, (Mataram 2020), 174,

- Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Maulana Muhammad Ali. *Alqur'an Terjemah Dan Tasir*. Jakarta: darul kutubil islamiyah, 2015.
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: BPHN, 2008.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Acara Pidana Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grfaika Offset, 2023.
- Muhammad Abdul Wahab. *Fiqh Muamalah Ghasab*. Jakarta: Buku Rumah Fiqh, 2022.
- Muhammad Aenur Rosyid. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Nur Lailatul Musyafa'ah. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Nursya. *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan pada KUHP Dan RUU KUHP*. Jakarta: Sinar aksara grafindo, 2022.
- Nurrohman, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Al-Kasyaf, 2007).
- Tofik Yanuar Chandra, "Hukum Pidana" (Jl Mt haryono, Kav. 20 Jakarta) 38Area, Universita Medan. 2022. *Tindak Pidana Pemerasan*. maret 22. Accessed april 29, 2025. <https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/>.
- Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021).
- Zul Anwar Ajim Harahap et al., *Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, 2024

## Jurnal

- Abdul Syatar. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Jurnal Syariah Dab Hukum Diktum* 16 (2018): 4.
- Andin dwi safitri, and Khalimatus zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14 (2025): 3.



Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhp,” *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015):215–24,

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>. Area, Universita Medan. 2022. *Tindak Pidana Pemerasan*. maret 22. Accessed april 29, 2025. <https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/>.

Audyna Mayasari Muin Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review*, 2022, 2.

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” *Tapis*, 2013, 2.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, 4.

### **Skripsi**

Chrisjane Tasya Renwarin, and Ade Adhari. “Analisis terhadap Alasan Memperingan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/PID.SUS/2019.” *Unes Law Review* 06 (2023): 4.

Devi Sulfiana. “sanksi pidana pelaku penyertaan tindak pidana penadahan perspektif fiqih jinayah (studi di pengadilan negeri pinrang.)” Institut agama islam negeri parepare, 2024.

Firman Wirayuda “tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama (Analisis Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN Jkt. Tim) skripsi,” 2024. Uin Syarif Hidayatullah

Haerudin, “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Positif Terhadap Aktivitas Menanam Di Kawasan Hutan Lindung.” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Haura Nabrisa. “Analisis Praktik Ghasab Ditinjau Menurut Konsep Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar).” Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Nurhayati Prihandini. “Analisis Putusan Hakim terhadap Penadahan Sepeda Motor Curian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/PN Lumajang).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Septia Ningsih, “*Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan dengan Menista Perspektif Hukum Islam dan KUHP Putusan Nomor 73/PID.B/208/Pn LIW*” (Skripsi, UMSU, 2020) 13

### Internet

A, Ersi Indah. “Putusan Hakim Itu Mahkota.” Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, 2025. <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4109-putusan-hakim-itu-mahkota?>

Anis Kismadi. 2025. *pemerasan pengancaman*. april 26. <https://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html>

Area, Universita Medan. 2022. *Tindak Pidana Pemerasan*. maret 22. Accessed april 29, 2025. <https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/>.

Badan Pusat Statiska. “Statiska Kriminal.” 2023, 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.htm>.

Renata Christa Auli. “Bunyi Pasal 368 KUHP Tentang Pemerasan Dengan Kekerasan.” *Hukum online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-368-kuhp-tentang-pemerasan-dengan-kekerasan-lt65a673523776f/>

Renie aryandani. “Jerat Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Video Porno.” *Hukum online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pemerasan-dengan-ancaman-penyebaran-video-porno-lt500dd0907d38b/>

## Lampiran I

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Dinda Rahayu  
 NIM : 211102040033  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : KONSEP PEMBERAT DAN PERINGAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember adalah hasil karya saya sendiri.
2. Skripsi ini tidak mengandung karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.
3. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 24 November, 2025

Yang membuat pernyataan,



Aulia Dinda Rahayu

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

## Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



### **SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 6284/Un.22/4.d/PP.00.09/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Aulia Dinda Rahayu  
 NIM : 211102040033  
 Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM  
 Judul : KONSEP PEMBERAT DAN PERINGAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> Jember, 25 November 2025

a.n. Dekan  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah



Hesti Widylo Palupi



### Lampiran III

#### BIODATA PENULIS



##### A. Biodata Penulis

1. Nama : Aulia Dinda Rahayu
2. NIM : 211102040033
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 05 Mei 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Alamat : Dusun Sukodadi RT.03/RW.01, Ds. Sraten,  
Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi
8. Fakultas : Syariah
9. Jurusan : Hukum Islam
10. Program Studi : Hukum Pidana Islam

##### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Puspa Bangsa
2. SD Negeri 1 Sarimulyo  
<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>
3. MTS Negeri 3 Banyuwangi
4. MA Negeri 3 Banyuwangi
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember